	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: <a href="http://www.fisip-unmul.ac.id">http://www.fisip-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>
		<b>Revisi: 2</b>
		<b>POB/TP-06/Fisip-Unmul/VIII/2019</b>
<b>IDENTITAS DOKUMEN</b>	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)</b> <b>PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK</b> <b>TENDIK</b>	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b> 17 Juni 2019
		<b>TANGGAL CETAK</b> 20 Juli 2019
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	<b>TANGGAL REVISI</b> 22 Agustus 2019
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	<b>TANGGAL IMPLEMENTASI</b> 30 Agustus 2019

## 1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan tenaga kependidikan di FISIP.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara penanganan pelanggaran kode etik tendik
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan pelanggaran kode etik tendik

## 3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Penangan pelanggaran kode etik tendik adalah mekanisme yang harus dilaksanakan Fakultas dalam memberikan sanksi kepada tendik yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik tendik.

## 4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Dekan
- 4.2. Wakil Dekan 2
- 4.3. Tendik
- 4.4. Senat Fakultas

## 5. PERSYARATAN


5.1. Laporan dan atau bukti pelanggaran kode etik tendik

## 6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Tendik yang melakukan pelanggaran kode etik dipanggil menghadap Kasubag / Kepala Tata Usaha	Tendik, Kasubag / KTU	Bukti pelanggaran	1 bulan	Teguran lisan
2	Jika tendik masih mengulangi kesalahan kode etik maka Dekan akan memberikan surat peringatan pertama	Tendik, Dekan	Laptop & printer	1 bulan	Surat peringatan
3	Jika tendik masih mengulangi kesalahan kode etik maka Dekan akan memberikan surat peringatan kedua	Tendik, Dekan	Laptop & printer	1 bulan	Surat peringatan
4	Senat Fakultas melalui komisi etika melaksanakan rapat terkait sanksi yang akan diberikan kepada tendik	Senat Fakultas, Tendik	Surat	1 bulan	Berita acara
5	Dekan bersurat kepada Bagian Kepegawaian Unmul agar tendik bersangkutan dilakukan pembinaan	Dekan	Surat	1 bulan	SK Rektor

## 7. ALUR KERJA

Alur kerja penanganan pelanggaran kode etik tendik dapat dilihat sebagai berikut:



## 7. REFERENSI

- 7.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 7.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018.
- 7.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman